

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 KAYUARA MANDAILING NATAL
UTARA Telp. (0833) 223103 Fax (0833)
e-mail: dpmppsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 503/008/10-PAUD/DPMDPT/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD WARDAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional WARDAH Nomor : 422/01/TK/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 08 November 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD WARDAH;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD WARDAH
Alamat Lembaga : LINGKUNGAN VIII, KELURAHAN SIMANGAMBAT,
KECAMATAN SIABU, KAB. MANDAILING NATAL
Bentuk Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Penanggung Jawab : WARDAH SAHRO, S.Pd



KANTOR NOTARIS
SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH
SK MEN. KEH. RI. NO C - 748.03.01.TH.1999
TANGGAL 22 MARET 1999

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK MENEG. AGRARIA/KA. BPN
Nomor : 9 - XI - 1998
Tanggal : 04 Juni 1998

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI
SK MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Nomor : 86/Kep/MKUKM/IX/2005
Tanggal : 23 September 2005

Akta Tgl. : 23 MARET 2017

Nomor : - 04 -

= LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI =

TARDAI-

Alamat : Jl. Merdeka No. 142 - Simpang Sigalapang Telp. (0636) 20572
Panyabungan - Kabupaten Mandailing Natal

maupun dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Lembaga dapat diputuskan secara--
musyawarah oleh Badan Pengurus. -----

--Dari segala sesuatu yang disebut diatas maka dibuatlah : -----

----- AKTA - INI -----

--Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Panyabungan, pada hari, tanggal---
bulan dan tahun yang disebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan
tuan BAHRI EFENDI, lahir di Panyabungan, tanggal dua puluh April tahun----
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-04-1983), bertempat tinggal di-----
Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Panyabungan Tonga -
dan nona LAILA TUSSANIAH HASIBUAN, lahir di Panyabungan, tanggal -----
delapan belas Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat -----
(18-10-1994), bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan-----
Panyabungan, Desa Kampung Padang, keduanya pegawai Kantor Notaris, -----
sebagai saksi-saksi. -----

--Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada para penghadap ---
dan saksi-saksi, segera ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ---
Notaris. -----

--Dibuat dengan tidak memakai perubahan.-----

--Minit akita ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.--

--Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya. ----

 NOTARIS,
SONDANG MATTUR HUTAGALUNG, SH.-

KEDUA

F. D. tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

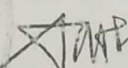
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 21 Desember 2017

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL
PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL


Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001

Tersusun Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sibuh.